

**KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)**

**Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian
Bagi Peserta Didik**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan	: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Proses belajar dan ujian bagi peserta didik
Organisasi	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun Anggaran	: 2023

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Permendikbud no. 49 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Permendikbud ini memiliki latar belakang pokok yaitu bahwa Pertama, Sistem pendidikan harus mendorong tumbuhnya praktik pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter siswa secara utuh. Dan, Kedua, Satuan pendidikan seharusnya diberikan keleluasaan untuk berinovasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada siswa untuk mendorong praktik pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter siswa secara utuh.

Keputusan Mendikbudristek Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan pembelajaran menerangkan bahwa kurikulum merdeka dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus focus pada materi esensial dan pengemangan karakter dan kompetensi peserta didik. Karakteristik utama dari kurikulum merdeka mendukung pemulihan pembelajaran adalah:

- Pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila
- Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan menyesuaikan dengan konteks local

Bentuk Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan berupa:

- a. portofolio;
- b. penugasan;
- c. tes tertulis; dan/atau

- d. bentuk kegiatan lain yang ditetapkan Satuan Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Asesmen Nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah. Mutu setiap satuan Pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar (literasi, numerasi dan karakter) serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan Pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama yaitu AKM, survey karakter dan survey lingkungan belajar

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) adalah kompetensi yang benar-benar minimum, dimana melalui AKM kita bisa memetakan satuan Pendidikan berdasarkan kompetensi minimum yaitu literasi dan numerasi. Untuk itu guru perlu menyajikan soal soal yang berbasis literasi dan numerasi bagi peserta didik, disamping melaksanakan pembelajaran yang berbasis literasi dan numerasi

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Sub kegiatan Penyelenggaraan Proses belajar dan ujian bagi peserta didik dalam rangka :

- 1) Memberikan pemahaman bagi guru-guru mata pelajaran tentang pembuatan soal berbasis literasi dan numerasi.
- 2) Memberikan pemahaman bagi proctor dan teknisi tentang pelaksanaan Asesmen nasional bagi siswa kelas 8
- 3) Memberikan pemahaman bagi guru dalam membuat modul pembelajaran kurikulum Merdeka
- 4) Memberikan pemahaman bagi guru dalam membuat modul pembelajaran kurikulum Merdeka
- 5) Memberikan pemahaman bagi kepala sekolah dan guru dalam menganalisis Rapor Mutu sekolah melalui perencanaan berbasis data
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

C. SASARAN

Sasaran yang dari pelaksanaan Sub kegiatan Penyelenggaraan Proses belajar dan ujian bagi peserta didik: tersedianya biaya Pendukung Operasional Penyelenggaraan Proses belajar dan ujian bagi peserta didik

C. LOKASI

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

D. JENIS KEGIATAN

Menyelesaikan seluruh kegiatan dan Dokumen terkait Sub kegiatan Penyelenggaraan Proses belajar dan ujian bagi peserta didik bagian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

E. ORGANISASI

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses belajar dan ujian bagi peserta didik Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Seksi Kurikulum dan penilaian SMP Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Pesisir Selatan .

F. TEKNIS PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses belajar dan ujian bagi peserta didik dilaksanakan dengan cara:

1. Menyiapkan Operasional dan Administrasi untuk menyusun semua dokumen
2. Menyiapkan Data Dukung Penyusunan Dokumen
3. Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Dokumen
4. Melaksanakan workshop / Bimtek
5. Monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan
6. Melakukan Evaluasi Penyusunan Dokumen

G. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan 12 bulan dimulai dari bulan Januari 2023 s/d Desember 2023

H. BIAYA

Sumber dana pembiayaan kegiatan Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah dana sebesar Rp 656.236.000 (Enam ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

I. INDIKATOR KINERJA

1. Nama Subkegiatan : Penyelenggaraan Proses belajar dan ujian bagi peserta didik

2. Pekerjaan

- 1) Menyiapkan bahan kegiatan bimbingan teknis Pembuatan modul pembelajaran Kurikulum Merdeka
- 2) Menyiapkan bahan kegiatan bimbingan teknis Pembuatan modul proyek penguatan profil Pelajar Pancasila
- 3) Menyiapkan bahan kegiatan bimbingan teknis Perencanaan Berbasis data
- 4) Menyiapkan instrument kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester
- 5) Menyiapkan bahan kegiatan pelatihan bagi proctor dan teknisi terkait pelaksanaan Asesmen Nasional

3. Masukan / Input

- a. Jumlah dana : Rp 656.236.000.-
- b. Jangka waktu pelaksanaan : 12 bulan (Januari 2023 s/d Desember 2023)

4. Keluaran / Output

1. Hasil / Result/ Outcome : Terlaksananya operasional pendukung kegiatan seksi kurikulum dan penilaian SMP bidang pembinaan SMP.
2. Manfaat / Benefit : Meningkatnya rapor mutu Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Dampak : Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, Desember 2022

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretaris


SUDIRMAN, S.Pd
Nip. 197109241998021001

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


NELFIANTI, M.Pd
Nip. 197012271998022002

Diketahui oleh :
Pengguna Anggaran
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



SALIM MUHAIMIN.Pd,M.Si
Nip. 197011071997021003